

Problematika Mistisisme Jawa dan Praktik Supranatural dalam Pembuktian Delik Spiritual

Pardianto

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia
pardianto.pardianto@unmas.ac.id

Putu Lantika Oka Permadhi

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia
lantikaoka@unmas.ac.id

I Wayan Eka Artajaya

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia
ekaartajaya@unmas.ac.id

I Wayan Wahyu Wira Udytama

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia
wiraudytamafh@unmas.ac.id

I Made Sudirga

Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia
madesudirga@unmas.ac.id

Abstract

The implementation of Article 252 of Law No. 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) criminalizes individuals who claim to possess supernatural powers that can cause illness, death, or mental or physical suffering. This study examines the evidentiary challenges faced by law enforcement officials in East Java in prosecuting such spiritual offenses within a society still deeply influenced by Javanese mysticism. Using a socio-legal approach, this research analyzes the normative construction of Article 252 as a formal offense, the evidentiary framework under the Criminal Procedure Code, and the sociological realities of East Javanese society. The findings reveal that while the formal offense construction strategically avoids the meta-physical causality problem, evidentiary challenges remain multidimensional: absence of direct witnesses, inability of forensic science to prove supernatural causality, potential for multiple interpretations of the phrase "supernatural powers" that may violate the lex certa principle, and risks of compromised presumption of innocence due to social

pressure and judicial bias. This study recommends strengthening operational definitions in the article's elucidation, establishing special evidentiary guidelines by the Supreme Court, and ensuring fair trial commitments from all law enforcement officials.

Keywords:

Legal Evidence, Supernatural Offense; East Java, Socio-Legal Studies

Abstrak

Penerapan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengkriminalisasi individu yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik. Penelitian ini mengkaji tantangan pembuktian yang dihadapi aparat penegak hukum di Jawa Timur dalam menuntut delik spiritual tersebut di tengah masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh mistisisme Jawa. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini menganalisis konstruksi normatif Pasal 252 sebagai delik formil, kerangka pembuktian berdasarkan KUHP, serta realitas sosiologis masyarakat Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstruksi delik formil secara strategis menghindari problem kausalitas metafisika, tantangan pembuktian tetap multidimensional: ketiadaan saksi langsung, ketidakmampuan ilmu forensik membuktikan kausalitas gaib, potensi multitafsir frasa "kekuatan gaib" yang berpotensi melanggar asas *lex certa*, serta risiko terkompromikannya asas praduga tak bersalah akibat tekanan sosial dan bias hakim. Penelitian ini merekomendasikan penguatan definisi operasional dalam penjelasan pasal, pembentukan pedoman pembuktian khusus oleh Mahkamah Agung, serta komitmen *fair trial* dari seluruh aparat penegak hukum.

Kata Kunci:

Pembuktian Hukum; Delik Spiritual, Jawa Timur, Sosiologi Hukum

Pendahuluan

Fenomena mistisisme dan praktik supranatural telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap sosial-budaya masyarakat Jawa selama berabad-abad. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib, yang termanifestasi dalam berbagai ritual dan praktik seperti yang dikenal dengan istilah *santet*, *guna-guna*, atau *teluh*, mengakar kuat dan mempengaruhi relasi sosial serta persepsi keadilan masyarakat (Koentjaraningrat, 1984). Masyarakat Jawa memiliki karakteristik *sinkretisme* yang menonjol, yaitu sistem keyakinan yang menggabungkan berbagai ajaran agama yang datang ke Jawa dengan kepercayaan asli terhadap roh-roh halus dan kekuatan gaib. Pandangan hidup masyarakat

Jawa dekat dengan hal-hal yang dianggap gaib, dan kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun melalui mitos dan tradisi yang masih dilestarikan hingga kini.

Namun, realitas sosiologis ini secara historis berada dalam ruang hampa hukum formal. Sebelum hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, aparat penegak hukum seringkali kesulitan menjerat klaim atau tindakan yang berkaitan dengan kekuatan gaib karena sifatnya yang non-empiris dan metafisik. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Setianingsih (2026), hukum pidana dihadapkan pada keterbatasan pembuktian terhadap perbuatan yang bersifat gaib namun dampaknya nyata secara sosial. Perbuatan yang bersifat mistis, gaib, atau metafisik sulit diterima dalam sistem hukum pidana Indonesia yang hanya mengakui pembuktian terhadap perbuatan lahiriah yang secara empiris dan rasional dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Pada KUHP lama, Pasal 545-547 yang mengatur tentang kekuatan gaib dianggap tidak mempan dan tidak memberikan efek jera karena rumusannya yang kabur dan ancaman pidananya yang ringan (Widodo, 2021). Ketidakmampuan hukum untuk merespons secara adekuat terhadap keresahan masyarakat akibat praktik santet memaksa aparat untuk menggunakan analogi pasal-pasal lain.

Di Jawa Timur, sejumlah kasus yang melibatkan klaim kekuatan gaib harus diproses dengan menggunakan pasal penipuan (Pasal 378 KUHP lama) karena korban secara sukarela menyerahkan hartanya atas dasar janji atau harapan palsu dari pelaku, atau bahkan pasal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP lama) jika klaim gaib tersebut diikuti dengan tindakan fisik yang mengakibatkan kematian. Kasus pembunuhan massal di Banyuwangi pada tahun 1998 menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh kepercayaan terhadap santet dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur. Dalam tragedi tersebut, sekitar 309 orang yang dituduh sebagai dukun santet dibunuh secara massal, dan para pelaku terbukti melanggar Pasal 170 KUHP tentang pengerojukan karena pembuktian santetnya sulit untuk dibuktikan (Kusairi, 2015). Penelitian Kusairi (2015) menunjukkan bahwa keberadaan santet sebagai bagian dari tradisi masyarakat Banyuwangi kemudian berkembang luas dan dikaitkan dengan persoalan agama, serta dipolitisir oleh banyak pihak sehingga menimbulkan kekerasan yang meluas.

Ruang kosong dalam hukum positif inilah yang kemudian direpons melalui reformasi hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 252 dalam KUHP baru secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain

bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 252). Ancaman pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200.000.000,-). Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Ketentuan ini merupakan sebuah terobosan yang berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang kerap terjadi akibat ketiadaan payung hukum yang jelas. Setianingsih (2026) menegaskan bahwa pemberian payung hukum terhadap praktik yang semula dianggap di luar ranah hukum formal mencerminkan respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat atas kekosongan aturan sebelumnya yang sering memicu aksi main hakim sendiri. Sebagai delik formil, Pasal 252 KUHP berfungsi sebagai instrumen pencegahan dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial (Setianingsih, 2026). Meskipun demikian, kehadiran Pasal 252 justru memicu perdebatan akademis dan praktis yang sengit, terutama terkait dengan paradigma pembuktiannya yang berubah secara fundamental.

Pasal 252 KUHP dirumuskan sebagai delik formil, di mana tindak pidana dianggap selesai pada saat perbuatan pernyataan atau tawaran dilakukan, tanpa harus menunggu akibat yang nyata dari kekuatan gaib tersebut. Konsep ini dikenal sebagai delik formil, yakni tindak pidana yang selesai saat unsur perbuatan itu terpenuhi, tanpa harus menunggu akibat yang nyata. Fokus aturan bukan lagi pada terbukti atau tidaknya suatu kekuatan supranatural, melainkan pada pernyataan, tawaran, atau pemberian harapan tentang kemampuan gaib itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan Fahriansyah (2026), konstruksi delik formil dalam Pasal 252 KUHP merupakan strategi normatif untuk mengatasi problem kausalitas metafisika. Secara teori, hal ini memudahkan aparat karena tidak perlu membuktikan hubungan kausalitas antara tindakan supranatural dan dampaknya yang kasat mata, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penuntutan kasus-kasus serupa di masa lalu.

Namun, dalam praktiknya, penegak hukum dihadapkan pada tantangan yang sama rumitnya. Bagaimana membuktikan unsur "klaim" dan "tawaran" tersebut di ruang sidang dengan alat bukti yang sah, ketika objeknya adalah pernyataan tentang realitas yang tak kasat mata dan masih dipercaya secara luas oleh masyarakat? Sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP, hanya mengakui pembuktian terhadap perbuatan lahiriah yang secara empiris dan rasional dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya.

Teori pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Lutfi et al., 2026; Opit & Frans, 2025).

Artikel ini berargumen bahwa implementasi Pasal 252 KUHP di Jawa Timur menghadapi tantangan sosiologis yang signifikan, di mana hukum berupaya memaksakan pembuktian yang rasional dan formil dalam masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh epistemologi mistisisme Jawa. Isu sentralnya bukanlah pada niat baik pembentuk undang-undang, melainkan pada kesenjangan antara konstruksi hukum yang positivistik dan realitas sosial-budaya yang hidup (*the living law*). Pasal ini tidak sekadar mengatur tindak pidana, tetapi juga merupakan sebuah upaya rekayasa sosial yang berpotensi menimbulkan ketegangan, interpretasi yang multitafsir oleh aparat, serta risiko kriminalisasi terhadap praktik-praktik spiritual tradisional yang tidak masuk dalam definisi negatif pasal tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian tim peneliti Fakultas Hukum UGM yang diketuai oleh Airin Liemanto (Liemanto et al., 2026), terdapat potensi kriminalisasi terhadap praktik pengobatan tradisional *Jro Balian* di Bali akibat rumusan Pasal 252 yang dinilai multitafsir. Menurut Liemanto et al. (2026), dalam praktiknya mayoritas *Jro Balian* tidak menawarkan jasa secara aktif maupun mengiklankan kemampuannya, melainkan memperoleh kepercayaan masyarakat melalui relasi sosial dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Pemberian yang diterima *Balian* pun umumnya dipandang sebagai sedekah atau bagian dari pelaksanaan upacara adat sehingga memerlukan penafsiran hukum yang lebih kontekstual. Di Jawa Timur, kekhawatiran serupa muncul mengingat keberadaan praktisi pengobatan tradisional berbasis spiritual, seperti *dukun*, *kiyai*, atau *orang pintar*, masih sangat marak.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini disusun secara sistematis. Setelah pendahuluan, bagian kedua akan membahas konstruksi yuridis Pasal 252 sebagai delik formil dan paradigma pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Bagian ketiga akan mengulas secara mendalam tantangan pembuktian yang dihadapi aparat penegak hukum di Jawa Timur. Bagian keempat akan memaparkan hasil analisis sosiologis mengenai realitas mistisisme masyarakat Jawa Timur. Bagian kelima akan membahas implikasi praktis dari penerapan

Pasal 252 terhadap praktik peradilan dan dinamika sosial di masyarakat. Akhirnya, tulisan ini akan menyimpulkan dengan menawarkan refleksi kritis tentang masa depan penegakan hukum atas delik deklaratif spiritual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dengan realitas sosiologis yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Konstruksi Yuridis Pasal 252 KUHP sebagai Delik Formil

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merumuskan ketentuan pidana yang mengkriminalisasi setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang. Ancaman pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 252).

Secara konstruksi hukum, Pasal 252 ini dirumuskan sebagai delik formil. Dalam delik formil, tindak pidana dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Fokus aturan bukan lagi pada terbukti atau tidaknya suatu kekuatan supranatural, melainkan pada pernyataan, tawaran, atau pemberian harapan tentang kemampuan gaib itu sendiri. Konsep ini dikenal sebagai delik formil, yakni tindak pidana yang selesai saat unsur perbuatan itu terpenuhi, tanpa harus menunggu akibat yang nyata.

Pilihan konstruksi delik formil ini merupakan strategi normatif yang cerdas untuk mengatasi problem kausalitas metafisika yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik santet (Fahriansyah, 2026; Lutfi et al., 2026). Sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP, hanya mengakui pembuktian terhadap perbuatan lahiriah yang secara empiris dan rasional dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Sebagaimana ditegaskan dalam teori pembuktian yang dianut Indonesia, yaitu sistem *negatief wettelijke bewijstheorie*, kesalahan terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang tidak berdiri sendiri, melainkan harus didasarkan pada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang (Lutfi et al., 2026). Oleh karena itu, memasukkan unsur metafisik sebagai objek pembuktian akan menemui jalan buntu karena alat

bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP—keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa—tidak dirancang untuk menjangkau realitas non-empiris.

Namun demikian, perumusan Pasal 252 sebagai delik formil murni juga menimbulkan perdebatan. Sebagian pakar berpendapat bahwa pasal ini sebenarnya merupakan delik formil tidak murni karena tetap memerlukan pembuktian adanya pernyataan yang "dapat" menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan. Kata "dapat" dalam rumusan pasal mengindikasikan bahwa diperlukan penilaian tentang potensi dampak dari pernyataan tersebut, meskipun tidak perlu dibuktikan dampak nyatanya. Hal ini menimbulkan ambiguitas dan potensi penafsiran yang beragam di kalangan aparat penegak hukum. Sebagaimana dijelaskan Fahriansyah (2026), rumusan pasal mengandung unsur yang berpotensi multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai pedoman pembuktian yang ketat.

B. Paradigma Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP, menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), yang berarti hakim dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP) (Lutfi et al., 2026; Opit & Frans, 2025). Lutfi et al. (2026) menegaskan bahwa sistem pembuktian ini menjadi pedoman pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama lebih dari empat dekade.

Tujuan utama pembuktian dalam hukum pidana adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dengan mengungkap kebenaran materiil (*materialle waarheid*) suatu perkara pidana. Proses pembuktian ini penting bagi penuntut umum untuk meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa, bagi terdakwa untuk membela diri, dan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dalam mencapai kebenaran materiil, hakim harus mampu menguji dan menentukan suatu perkara berdasarkan bukti dan alasan yang masuk akal serta dapat diterima akal sehat, sebagaimana diisyaratkan dalam asas *beyond reasonable doubt*.

Dalam konteks Pasal 252, pembuktian diarahkan sepenuhnya pada perbuatan materiil terdakwa, yakni tindakan menawarkan atau mengklaim kepemilikan kekuatan gaib, bukan pada pembuktian eksistensi kekuatan gaib itu sendiri (Lutfi et al., 2026). Dengan demikian, pembuktian delik santet dalam KUHP Baru bersifat formal: tidak perlu

menunjukkan efek gaibnya, cukup membuktikan klaim dan tawaran itu telah terjadi. Yang menjadi fokus utama ialah pelaku dari perbuatan pidana yang menyatakan deklarasi tersebut, bukan akibatnya (Fahriansyah, 2026).

Namun, pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut bukannya tanpa tantangan. Pertama, bagaimana membuktikan bahwa seseorang "menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib"? Pernyataan tersebut dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui perbuatan. Dalam praktiknya, pembuktian akan sangat bergantung pada keterangan saksi-saksi yang mendengar atau menyaksikan pernyataan tersebut. Di sinilah letak kerentanan pertama: potensi rekayasa kesaksian atau fitnah terhadap seseorang yang dianggap memiliki ilmu gaib.

Kedua, bagaimana membuktikan unsur "menawarkan" atau "memberikan bantuan jasa"? Unsur ini mensyaratkan adanya hubungan dua arah antara pelaku dan pihak lain, yang dapat dibuktikan melalui bukti-bukti transaksi, komunikasi, atau kesaksian. Namun, dalam masyarakat yang masih percaya pada kekuatan gaib, seringkali transaksi semacam ini dilakukan secara tertutup dan tanpa bukti tertulis yang jelas. Ketiadaan saksi langsung menjadi tantangan yuridis yang signifikan (Fahriansyah, 2026).

Ketiga, keterangan ahli sebagai alat bukti juga menjadi masalah karena tidak ada disiplin ilmu yang dapat membuktikan keberadaan atau efek dari kekuatan gaib secara ilmiah. KUHAP tidak mengakui kesaksian dari paranormal atau dukun sebagai keterangan ahli yang sah. Standar ahli untuk "santet" belum ada dalam praktik hukum positif. Dalam sidang pengadilan, tidak mungkin jika majelis hakim mendengarkan keterangan ahli dari paranormal. Sementara itu, keterangan dokter sebagai saksi ahli dan/atau surat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP sangat penting pada pembuktian hukum pidana karena secara medis atau keilmuan kedokteran dapat menegaskan apakah ada penyakit atau tidak setelah melalui pemeriksaan fisik secara sistematis, dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium atau dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang lainnya seperti rontgen, USG, MRI, atau CT-Scan yang merupakan salah satu pendukung mengenai diagnosis sebuah penyakit terhadap pasien.

Tantangan Pembuktian di Wilayah Jawa Timur

Jawa Timur memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik dalam kaitannya dengan praktik spiritual dan supranatural. Masyarakat Jawa Timur, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir, masih sangat kental dengan kepercayaan terhadap kekuatan gaib, termasuk praktik *santet*, *guna-guna*, dan *teluh*. Santet telah menjadi budaya yang berakar cukup kuat di masyarakat Indonesia, baik kelompok abangan

maupun santri sangat percaya dengan itu. Tidak bisa dibuktikan secara rasional atau medis, tapi ada di masyarakat. Kepercayaan terhadap kekuatan supranatural sudah merupakan bagian dari antropologi budaya kehidupan sosial.

Tragedi Banyuwangi tahun 1998 menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh kepercayaan terhadap santet dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur. Kusairi (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembunuhan massal terhadap dukun santet di Banyuwangi terjadi karena beberapa alasan seperti dendam pribadi, dendam sosial, fitnah, iri hati, perebutan warisan, dan beberapa alasan budaya lainnya. Pola pembunuhan massal yang terjadi dilakukan secara spontan, terorganisir, serta didahului oleh gerakan pembunuh bayaran (*ninja provokator*). Kusairi (2015) juga menegaskan bahwa pada awalnya kasus santet bisa diselesaikan secara kultural, akan tetapi kemudian ia ditanggapi dengan kekerasan. Hilangnya kontrol kekuasaan menjadikan masyarakat melakukan tindakan di luar hukum berupa pembunuhan. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam situasi ketiadaan hukum yang jelas, masyarakat cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri untuk mengatasi keresahan akibat praktik santet.

Teori Kausalitas dalam hukum pidana juga menjadi relevan dalam konteks pembuktian delik spiritual. Teori yang digunakan di Indonesia adalah Teori Adekuat (*Adequate Theorie*) dari Von Kries, yang mengajarkan bahwa musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, atau berdasarkan pengalaman manusia pada umumnya, dianggap sepadan untuk menimbulkan akibat tersebut. Teori ini menuntut adanya hubungan kausalitas yang dapat diterima oleh akal sehat (*generalizing retrospective*). Dalam kasus santet, hubungan kausalitas antara klaim kekuatan gaib dan dampak yang ditimbulkan tidak dapat diuji dengan Teori Adekuat karena sifatnya yang non-empiris dan tidak dapat diverifikasi secara ilmiah.

Perbandingan Delik Materiil dan Delik Formil

Untuk memahami secara lebih mendalam karakteristik Pasal 252 KUHP, perlu dilakukan perbandingan antara delik materiil dan delik formil. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan mengapa konstruksi delik formil dipilih dan apa implikasinya terhadap pembuktian.

Tabel 1. Perbandingan Delik Materiil dan Delik Formil

Aspek Perbandingan	Delik Materiil	Delik Formil
Pengertian	Tindak pidana yang dianggap selesai	Tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan

	apabila telah timbul akibat yang dilarang dan dirumuskan dalam undang-undang.	yang dilarang dilakukan, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu.
Fokus Pembuktian	Berfokus pada akibat yang timbul serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat tersebut.	Berfokus pada perbuatan yang dilakukan; tidak perlu membuktikan adanya akibat tertentu.
Contoh	Pembunuhan (Pasal 338 KUHP): delik selesai ketika korban meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan pelaku.	Penipuan (Pasal 378 KUHP): delik pada prinsipnya berkaitan dengan dilakukannya rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur penipuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal.
Beban Pembuktian	Relatif lebih berat karena harus dibuktikan adanya akibat serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat tersebut.	Relatif lebih sederhana karena pembuktian terutama diarahkan pada terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang.
Relevansi dengan Santet	Relatif sulit diterapkan apabila konstruksi deliknya mensyaratkan pembuktian akibat serta hubungan kausalitas yang dapat diverifikasi secara hukum dan ilmiah.	Lebih memungkinkan apabila rumusan delik diarahkan pada perbuatan tertentu, misalnya menawarkan, menjanjikan, atau menyatakan kemampuan menggunakan kekuatan gaib, tanpa mensyaratkan terbuktnya akibat gaib.

Sumber: Diolah dari Moeljatno (2008), Lamintang (2011), dan Hiariej (2012).

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa konstruksi delik formil pada Pasal 252 merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi problem pembuktian dalam kasus santet. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penerapannya tetap menghadapi tantangan-tantangan signifikan di tingkat praktis.

Implikasi Praktis dan Sosiologis

Penerapan Pasal 252 KUHP di Jawa Timur akan membawa implikasi signifikan bagi dinamika sosial dan praktik peradilan di wilayah tersebut.

Pertama, pasal ini berpotensi mengubah pola penyelesaian konflik terkait santet. Sebelum adanya Pasal 252, masyarakat cenderung menyelesaikan masalah santet melalui jalur non-hukum, baik melalui mediasi tokoh adat, ritual-ritual tertentu, atau dalam kasus ekstrem, tindakan main hakim sendiri. Setianingsih (2026) menegaskan bahwa dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan masyarakat akan lebih memilih jalur hukum formal untuk melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan klaim kekuatan gaib, sehingga dapat mengurangi risiko kekerasan massal seperti yang terjadi di Banyuwangi.

Kedua, pasal ini berpotensi menimbulkan gelombang pelaporan yang signifikan, terutama pada masa-masa awal pemberlakuannya. Masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh praktik santet namun tidak memiliki saluran hukum yang jelas, kini memiliki dasar hukum untuk melapor. Hal ini dapat membebani sistem peradilan pidana, terutama pada tahap penyidikan, karena aparat kepolisian harus mampu membedakan antara laporan yang berdasar dan laporan yang merupakan produk dari perseteruan atau fitnah belaka.

Ketiga, pasal ini memerlukan kapasitas dan pemahaman yang memadai dari aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim di Jawa Timur perlu diberikan pelatihan dan pedoman khusus mengenai penerapan Pasal 252 agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau kriminalisasi yang berlebihan. Fahriansyah (2026) merekomendasikan penguatan definisi operasional dalam penjelasan pasal, pembentukan pedoman pembuktian khusus oleh Mahkamah Agung, dan komitmen *fair trial* dari seluruh aparat penegak hukum.

Keempat, terdapat risiko pasal ini digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik pribadi atau bisnis. Seseorang dapat melaporkan orang lain dengan tuduhan mengaku memiliki kekuatan gaib meskipun sebenarnya konflik tersebut berakar pada masalah lain, seperti sengketa tanah atau persaingan usaha. Polisi dan jaksa harus sangat berhati-hati dalam menangani laporan semacam ini untuk mencegah penyalahgunaan pasal.

Kelima, penerapan Pasal 252 harus mempertimbangkan keberadaan hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Penjelasan UUD 1945 mengakui adanya hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat adat. Dalam hukum adat Jawa, terdapat mekanisme sendiri untuk menyelesaikan kasus santet, termasuk melalui ritual-ritual tertentu seperti sumpah pocong. Penerapan Pasal 252 tidak boleh mengabaikan atau menindas mekanisme penyelesaian konflik tradisional ini,

melainkan harus berintegrasi secara harmonis dengan sistem hukum nasional.

Keenam, penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan normatif yang timbul dari tidak adanya standar pembuktian eksplisit berdasarkan Pasal 252. Fahriansyah (2026) menawarkan model pembuktian doktrinal yang menekankan perilaku yang dapat diverifikasi secara objektif, sehingga memperkuat kesesuaian Pasal 252 dengan prinsip-prinsip legalitas, kepastian hukum, proses hukum yang adil, dan bukti pidana modern.

Kesimpulan

Pasal 252 KUHP merupakan terobosan penting dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas praktik-praktik yang berkaitan dengan klaim kekuatan gaib atau santet. Dengan merumuskannya sebagai delik formil, pembentuk undang-undang secara cerdas menghindari jebakan kausalitas metafisika yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik santet. Fokus pembuktian diarahkan pada perbuatan nyata berupa pernyataan, pemberitahuan, pemberian harapan, penawaran, atau pemberian bantuan jasa, bukan pada eksistensi kekuatan gaib itu sendiri (Lutfi et al., 2026; Fahriansyah, 2026). Sebagaimana ditegaskan Setianingsih (2026), sebagai delik formil, Pasal 252 KUHP berfungsi sebagai instrumen pencegahan dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pasal 252 di wilayah Jawa Timur menghadapi tantangan multidimensional. Dari sisi yuridis, terdapat masalah multitafsir frasa "kekuatan gaib" yang berpotensi melanggar asas *lex certa*, kesulitan memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, ketiadaan standar ahli untuk "santet" dalam praktik hukum positif, serta potensi bias hakim akibat tekanan sosial dan kepercayaan lokal (Fahriansyah, 2026; Liemanto et al., 2026). Dari sisi sosiologis, terdapat ketegangan antara tuntutan pembuktian rasional dalam sistem hukum pidana dengan realitas budaya mistisisme Jawa yang masih mengakar kuat, serta risiko kriminalisasi terhadap praktik pengobatan tradisional berbasis spiritual.

Keberhasilan implementasi Pasal 252 sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan pasal ini secara adil dan proporsional. Diperlukan pedoman pembuktian khusus dari Mahkamah Agung, pelatihan yang memadai bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim, serta sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat agar pasal ini tidak disalahgunakan untuk menyelesaikan konflik pribadi. Selain itu, diperlukan definisi operasional

yang lebih jelas mengenai "kekuatan gaib" dalam penjelasan pasal untuk mencegah kriminalisasi terhadap praktik-praktik spiritual yang tidak berbahaya.

Penegakan hukum atas delik deklaratif spiritual di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, akan menjadi ujian penting bagi kematangan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menyeimbangkan tuntutan kepastian hukum, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap keragaman budaya. Dengan pendekatan yang bijaksana dan proporsional, Pasal 252 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tanpa mengorbankan hak-hak individu dan keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fahriansyah, F. (2026). Analisis Pasal 252 KUHP Nasional terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Ketertiban Umum Kekuatan Gaib. *Repository UBB*.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusairi, L. (2015). Cultural Violence, Political Violence: Chronology and Theories of Sorcerer's Killings in Banyuwangi 1998-1999. *Journal of Indonesian History*, *4*(1).
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Liemanto, A., et al. (2026). Polemik Pasal Santet, Peneliti UGM Kaji Potensi Kriminalisasi Jro Balian akibat Pasal 252 KUHP Nasional. *Hukumonline*.
- Lutfi, A., Bima, M. R., & Arief, M. (2026). Dilema Pembuktian Delik Supranatural: Tantangan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Nasional. *LEGAL DIALOGICA, Jurnal FH UMI*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Opit, S. E., & Frans, M. P. (2025). Proving Securities Trading Fraud in Capital Market Crimes. *SIGn Jurnal Hukum*, *7*(1), 54-69.
- Peraturan Perundang-undangan
- Setianingsih, P. (2026). Politik Hukum Pidana Terhadap Dukun Santet Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif Siyāsah Dusturiyah. *Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Widodo, S. (2021). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.